

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini memfokuskan pada kemandirian masyarakat yang terwujud dari pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan yaitu wujud keadaban warganegara akibat dampak kerusakan yang diakibatkannya. Beberapa tahun terakhir ini dampak perusahaan dan pertambangan semakin menjamur, dan keberadaanya sulit dikontrol. Hal itu membuat berbagai permasalahan di Indonesia. Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan aktifitas pertambangan, 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan kepada korporasi lewat 10.235 izin pertambangan, 16 titik reklamasi yang harus dibanahi, penambangan pasir, pasir besi dan menjadi tempat pembuangan limbah tailing, 3,97 juta hektar kawasan lindung terancam pertambangan, tak luput keanekaragaman hayati di dalamnya. (Messwati, 2012).

Permasalahan terjadi karena beralihnya kepemilikan tanah masyarakat kepada perusahaan. Beralihnya kepemilikan tanah tidak disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tanpa disadari mereka telah kehilangan sebagian pendapatan sebagai petani. Masyarakat menjadi kehilangan “pendapatan” dan kesediaan oksigen untuk bernafas menjadi terganggu kualitasnya hal ini disebabkan tanaman dibabat habis yang mengakibatkan gangguan keseimbangan alam dan berkurangnya kesejahteraan masyarakat sekitar. Perubahan lingkungan menjadi tidak bersahabat ini merupakan dampak berkurangnya wilayah hijau akibat berdirinya sebuah perusahaan. Evaporasi berkurang sehingga udara terasa panas. Lingkungan sekitar mengalami perubahan, terganggu dan kurang kondusif bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar.

Wilayah hijau semakin berkurang padahal tuntutan kebutuhan untuk hidup semakin bervariasi, memerlukan biaya tidak sedikit bagi masyarakat.

Masyarakat belum mampu mengelola hasil penjualan yang diterimanya. Kemiskinan yang dirasakan masyarakat menjadi dampak yang paling besar menyebabkan kemandirian masyarakat menjadi berkurang. Keberadaan masyarakat pendatang yang semakin baik kualitas hidupnya sedangkan masyarakat lokal semakin terjepit. Hal itu terkadang menyebabkan dampak sosial yang lain dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penerimaan hasil penjualan lahan yang diterima masyarakat tidak berujung pada hasil yang baik dan tidak seimbang dengan dampak yang terjadi akibat dari pendirian perusahaan. Dampak yang lebih banyak berimbas pada kerusakan lingkungan hidup dan kondisi alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat keberadaan perusahaan ini lebih besar dirasakan dampak negatifnya oleh masyarakat di sekitar wilayah berdirinya atau wilayah beroperasinya sebuah perusahaan. (Sukandarrumidi, 2012 hlm.31-32)

Berdasarkan FAO (*Food and Agriculture Organization*), Indonesia termasuk negara terbesar di dunia dengan tingkat kerusakan lingkungannya, 1,87 juta hektar/tahun. WWF (*World Wildlife Fund*) dan *Green Peace* menempatkan Indonesia diperingkat tertinggi pembabatan hutan dunia dengan rekor 1,6 juta hektar perhari. Berdasarkan data WALHI/ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2015), hingga 2015 aktor kerusakan lingkungan di Indonesia tertinggi yaitu perusahaan sektor pertambangan (penyebab 70% kerusakan lingkungan) dan perkebunan, disusul oleh pemerintah yang mengeluarkan izin konsesi pertambangan dan pembalakan hutan yang semakin gila-gilaan sejak otonomi khusus. Penambahan jumlah aktivitas perindustrian dan pertambangan yang terus bertambah menyebabkan peningkatan dampak yang buruk bagi lingkungan di Indonesia. Banyak persoalan masyarakat yang terjadi dilingkungan sekitar perusahaan, mulai dari berkurangnya udara yang bersih, kesehatan masyarakat hingga ketiadaan persediaan air bersih dan masalah sosial lainnya. Dampak negatif ini sering mengganggu kondisi lingkungan hidup, polusi udara, pencemaran air, kebisingan lingkungan, bau yang menyengat dan dirasa tidak menyenangkan merupakan dampak negatif yang selalu

dikeluhkan oleh masyarakat (Sukandarrumidi, 2012, hlm. 30).

Kerusakan lingkungan tersebut dirasakan masyarakat Bangka Belitung. Kerusakan lingkungan tersebut dikarenakan dampak negatif aktivitas dari penambangan legal dan illegal. Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah provinsi ini dikategorikan kritis. Hal itu ditunjukkan dengan data perolehan Satelit/ Citra Spot 6 pada 18 Juni 2014 diperoleh kurang lebih sebaran 70% dari 1.294.050 ha kritis akibat aktivitas pertambangan. Bangka Belitung menjadi pulau ribuan kubangan kawah bekas pertambangan timah yang disebut dengan kolong. Kolong bekas tambang menjadi keruh karena airnya mengandung logam berat (Pb) dan sedimen (Mg/Kg) dan logam lainnya. Apabila dikonsumsi akan membahayakan organ manusia. Kolong-kolong tersebut menjadi endemik nyamuk malaria. Limbah bekas tambang timah (tailing) membuat rusaknya ekosistem darat dan tidak lagi produktifnya sumber daya alamnya. Wilayah darat Bangka menjadi rusak dan berlubang, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Padahal Bangka terkenal dengan penghasil sahang (merica) yang berkualitas, juga hasil bumi berupa karet dan perkebunan lainnya.

Penambangan timah di laut (Syar'i, 2015) tailing buangan dari aktivitas penambangan timah di laut dan di darat (dari DAS yang tercemar buangan tailing penambangan timah di darat) dapat menutup polip karang dan membunuh karang secara *massif*. Hasil pengamatan Tim Eksplorasi Terumbu Karang Universitas Bangka Belitung pada 2007 – 2013 (dirilis Bangkapos, 15 Oktober 2013) dimana hampir semuanya dilakukan dengan metode *Line Intercept Transect* (LIT) yang merupakan metode standar pengukuran kondisi ekosistem terumbu karang yang berpedoman pada Hill & Wilkinson (2004) menunjukkan hasil dari 41 lokasi spot ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka hanya 10 lokasi yang kondisi ekosistem terumbu karang dalam kondisi baik dan tidak terpengaruh dari aktivitas penambangan timah. Dengan adanya kerusakan biota laut ini menjadikan masyarakat khususnya nelayan menjadi berkurang hasil penangkapan ikannya. Berkurangnya hasil tangkapan ikan akan menjadikan nelayan

menjadi lebih terasa terhimpit dalam kesejahteraan hidupnya karena ikan merupakan sumber dari penghasilan dan sumber dari kebutuhan pokok masyarakat Bangka.

Penambangan timah membawa dampak sosial. Misalnya, masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Hal krusial yang memicu masalah itu muncul karena potensi timah yang berlimpah belum diatur secara optimal. Besarnya pendapatan yang diperoleh dari hasil penambangan belum mampu memakmurkan masyarakat disekitarnya. Pemberian ijin tambang inkonvensional (TI) di Bangka Belitung telah mengurangi pendapatan negara dan daerah. Selain itu, ketersediaan cadangan timah Bangka terus berkurang. Pemberian izin TI mungkin mendukung usaha pertambangan PT Timah sebagai BUMN perusahaan tersebut tidak perlu membuka area penambangan baru. Namun, keberadaan TI ini pada akhirnya justru memperburuk ketersediaan logam timah di Bangka Belitung dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka Belitung karena penambangan dilakukan di semua tempat.

Kerusakan lingkungan tersebut diharapkan bisa diperbaiki dengan cara reklamasi pada wilayah-wilayah bekas pertambangan dan bisa juga dengan melakukan kegiatan mitigasi. Mitigasi merupakan sebuah cara yang bisa digunakan untuk pengurangi dampak negatif dari industri pertambangan. Usaha mitigasi ini digolongkan menjadi dua yaitu mitigasi secara fisik dan mitigasi sosial. Mitigasi fisik dilakukan dengan membangun atau menambah peralatan fisik sedemikian rupa pada alat tambang sehingga berbagai macam limbah atau polutan kadarnya masih berada di bawah ambang batas. Mitigasi sosial dapat dilakukan dengan melaksanakan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) (Sukandarrumidi,2012, hlm. 30).

Mitigasi sosial merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang sudah dilaksanakan oleh PT Timah Pangkalpinang dengan berbagai macam program CSR baik yang sudah ataupun yang belum terlaksana. Adapun mitigasi sosial yang sudah dilaksanakan oleh PT Timah Pangkalpinang yaitu dengan program kemitraan, program sosial, pengelolaan lingkungan.

Program kemitraan adalah program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Program sosial merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN yang di bebaskan langsung menjadi biaya operasional perusahaan. Pengelolaan lingkungan merupakan upaya membangun kepedulian terhadap lingkungan adalah pemberlakuan ketentuan tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagai syarat bagi para pelaku usaha dalam upaya menciptakan kegiatan ekonomi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Para pelaku usaha/ perusahaan dituntut untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan standar di bidang lingkungan. (PT Timah, 2014)

Dengan adanya program CSR yang dilaksanakan PT Timah masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. PT TIMAH berperan aktif menciptakan peluang kerja, pelatihan dan memberikan bantuan modal usaha dengan bunga rendah. Masyarakat yang menerima bantuan modal usaha adalah para pengusaha kecil yang memiliki lokasi usaha di sekitar lokasi Perseroan berada, dan selanjutnya disebut sebagai mitra binaan. Strategi dan kebijakan pembinaan berdasarkan "3S", yaitu sukses penyaluran, sukses pembinaan, sukses pengembalian. Sukses penyaluran berarti bertepatan dalam memberikan bantuan modal usaha kepada pemilik usaha kecil maupun koperasi, melalui tahap evaluasi dan dinyatakan layak dibantu. Setelah mendapat bantuan, perusahaan memastikan adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan sehingga terwujud "sukses pembinaan". Tahapan selanjutnya adalah "sukses pengembalian" yang dicapai melalui pengawasan perkembangan mitra binaan hingga mereka mampu mengembalikan modal pinjaman dengan tepat waktu. (PT Timah, 2014).

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu hal yang wajib memberikan dampak positif pada masyarakat, maka program CSR sebaiknya dirancang dengan berangkat dari apa yang paling dibutuhkan masyarakat, CSR terasa tidak

ada manfaatnya bila rancangannya bertolak semata-mata dari apa yang mampu dilakukan perusahaan tersebut namun tidak diperlukan masyarakat. Dengan cara demikian kegiatan CSR tidak akan mengganggu aktivitas utama sebagai entitas bisnis (Sukandarrumidi, 2012 hlm. 63). Dengan adanya program CSR dari PT timah ini masyarakat menjadi lebih memiliki jiwa dan usaha yang baik dalam kesejahteraan hidupnya. Dengan adanya program CSR yang diprogram baik PT Timah akan mendidik masyarakat menjadi subjek pemberdayaan masyarakat yang menjadi masyarakat yang lebih mandiri.

Konsep *Corporate Social Responsibility* sebagai tanggung jawab sosial sebuah perusahaan telah dikenal sejak awal tahun 1970 yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan). CSR berisi nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dari dunia korporasi untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (*Corporate Social Responsibility*) CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya merupakan aturan hukum semata. Dalam dunia korporasi dan perindustrian tidak hanya meluangkan buat catatan keuangan perusahaan/korporasi semata (*single bottom line*), melainkan juga meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan hidup yang biasa disebut sebagai (*Triple Bottom Line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007 hlm. 285). Konsep *social sustainability* muncul sebagai kelanjutan konsep *economic sustainability* dan *environmental sustainability* yang dalam perkembangannya selanjutnya tiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (Anatan, 2013 hlm. 1).

Sebuah korporasi atau perusahaan merupakan bagian elemen pembangunan suatu bangsa dan negara selain pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*). Korporasi atau perusahaan merupakan kumpulan warga negara yang juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan

warga negara lain dalam menempati dan menjalankan kehidupan di sebuah negara. Status warga negara tersebut harus dijalankan secara baik dengan penuh keadaban (*virtue*). Keadaban warga negara (*civic virtue*) dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan unsur yang menjadi titik berat dalam pengembangan warga negara yang cerdas dan baik (Budimansyah dan Suryadi, 2008, hlm. 22). Keadaban warga negara (*civic virtue*) ini tidak terbatas pada perorangan tetapi juga kelompok warga negara, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik maupun anggota dari sebuah perusahaan atau korporasi. Peran dan fungsi sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) dapat dijalankan di manapun dan kapan pun termasuk ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab di lapangan pekerjaan masing-masing. Elemen-elemen dalam pelebagaan keadaban warga negara yang baik harus pula diisi dengan *civic knowledge*, *civic virtue*, *civic skill*, *civic disposition*, dan *civic commitment* guna mengoptimalkan partisipasi warga negara (Branson dan Quigley, 1998, hlm. 5).

Peran dan fungsi warga negara dalam program CSR dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *corporate citizenship*. CSR harus dipandang sebagai investasi yang dibangun dari manajemen resiko, mengambil peluang, hingga kepentingan menjadikan diri sebagai *civil corporation* atau sebagai perusahaan yang beradab. Kesadaran perusahaan menggerakkan *virtue ethics* (etika kebajikan) yang terwujud dalam bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*) diharapkan tidak memandang alam sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan ditaklukan, tetapi merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dilestarikan. Dengan adanya etika kebajikan ini perusahaan tidak membuat dirinya merasa terpaksa melainkan karena merasa sebuah kepatutan atau keperluan (*necessary*).

Sebuah kepatutan atau keperluan (*necessary*) bentuk kebajikan yang sudah dilaksanakan oleh PT Timah sebagai anggota masyarakat dalam lingkup wilayah Bangka menunjukkan warga negara yang baik (*good citizenship*). Sebuah perusahaan yang sudah ikut serta dalam mendidik

masyarakat menjadi warga Negara yang lebih baik. Program-program yang di agendakan oleh PT Timah diharapkan mampu membuat masyarakat Bangka menjadi warga negara yang berkualitas, tidak bergantung pada pihak lain dan mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Keberhasilan program CSR akan dinilai berhasil bila mencapai hingga ketinggian kemandirian masyarakat sebagai tujuannya. (Sukandarrumidi, 2012, hlm. 30).

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul yang diambil adalah “Kemandirian Masyarakat Bangka dalam Pengembangan Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan Studi Kasus pada PT Timah Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung”

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitiannya yaitu konsep *civic virtue*, kemandirian masyarakat, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai wujud keadaban kewarganegaraan, program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari PT Timah Pangkalpinang.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum rumusan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kemandirian masyarakat yang terbentuk dalam pengembangan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai wujud keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*). Agar terarah dan terfokus, maka rumusan masalah dikembangkan dalam bentuk pertanyaan umum “Bagaimanakah kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Timah Pangkalpinang” yang dijabarkan dalam pertanyaan khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program kemitraan?
2. Bagaimana kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program bina lingkungan dibidang pendidikan?
3. Bagaimana kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program bina lingkungan dibidang reklamasi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### 1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang kemandirian masyarakat dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dari PT Timah Pangkalpinang pada wilayah terdampak dari aktifitas pertambangan timah yang terjadi di pulau Bangka

##### 2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, menggali, mengkaji, mengorganisasikan informasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji:

- 1) Kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program kemitraan,
- 2) Kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program bina lingkungan dibidang pendidikan,
- 3) Kemandirian masyarakat Bangka dalam pengembangan program bina lingkungan dibidang reklamasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sosial tentang konsep *civic virtue* dalam program CSR PT Timah, program CSR PT Timah Pangkalpinang dalam mengembangkan kemandirian masyarakat, pelaksanaan CSR PT Timah Pangkalpinang, dan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT Timah Pangkalpinang bagi pengembangan kemandirian masyarakat Bangka.

##### 2. Manfaat Praktis

Segi praktik penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, insan pendidikan, peneliti hingga pembaca dalam memaknai kemandirian masyarakat dalam pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*)

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*) dalam menciptakan kemandirian masyarakat melalui program CSR,
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pemanfaatan dari program CSR sehingga mencapai tingkat kemandirian masyarakat,
- c. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi terhadap penerapan program CSR sebagai nilai-nilai *civic virtue*,
- d. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagai pandangan atau perspektif baru mengenai kemandirian masyarakat dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*),
- e. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai studi lebih lanjut mengenai kemandirian masyarakat dalam implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang diterapkan oleh sebuah korporasi atau perusahaan sebagai usaha dalam menciptakan keadaban kewarganegaraan atau *civic virtues* dalam lingkungan masyarakat.